



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR 369/MPP/Kep/12/2001.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan kualitas aparatur di bidang metrologi serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan metrologi, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Metrologi;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam Surat Nomor 310/M.PAN/11/2001 tanggal 30
November 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
METROLOGI.**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Diklat Metrologi adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan.
- (2) Balai Diklat Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kemetrologian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- d. evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan ;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Metrologi terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta laporan Balai.
- (2) Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan, kurikulum dan silabus, metodik dan didaktik, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan kerja sama pendidikan dan pelatihan kemetrologian.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Diklat Metrologi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Seksi Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Metrologi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Diklat Metrologi adalah jabatan eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan adalah jabatan eselon IVa.
- (4) Kepala Seksi Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan adalah jabatan eselon IVa.
- (5) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan adalah jabatan eselon IVa.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

Balai Diklat Metrologi berlokasi di Bandung.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 137/KP/III/81 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Metrologi Departemen Perdagangan dan Koperasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 14 Desember 2001.



**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
dan Perdagangan
Nomor : 369/MPP/Kepp/12/2001.

